



**ANALISIS SISTEM KARUN DALAM HUBUNGAN KERJASAMA
ANTARA PEMILIK KEBUN KELAPA DENGAN PEKERJA
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DI DESA PULAU
PALAS KECAMATAN TEMBILAHAN HULU**

Hendra Refi Ardiansyah

ardiansyahrefi903@gmail.com

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Eja Armaz Hardi

eja.armaz.hardi@uinjambi.ac.id

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Dessy Anggraini

dessyanggraini78@uinjambi.ac.id

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Korespondensi penulis: ardiandyahrefi903@gmail.com

Abstract : *Musaqah is a form of cooperation between plantation owners and sharecroppers with the aim of ensuring that the plantation is cared for so that it provides maximum results. The aim of this thesis is to determine the application of the coconut plantation musaqah system between land owners and workers from an Islamic economic perspective in Pulau Palas Village, Tembilahan Hulu District. This thesis uses a qualitative approach, the informants in this research are plantation owners, workers and coconut buyers as well as village officials using data collection methods through observation, interviews and documentation. The results of this research show that in practice this musaqah contract collaboration has gone quite well, but there are still sharecroppers who have committed fraud by secretly selling rubber latex products. According to an Islamic economic perspective, the implementation of al-musaqah profit sharing from coconut plantations carried out by the community in Pulau Palas Village, Tembilahan Hulu District has a good aim for the survival of coconut farmers, but in its implementation it is not in accordance with the provisions of Islamic law in cooperation, because besides often there are disputes in the distribution of profits and not all coconut owners and workers set a time limit for when the implementation of al-musaqah profit sharing ends. When carrying out the contract, they do not determine the nature, type and kind, all of which are conditions and pillars in al-musaqah profit sharing.*

Keywords: *Musaqah, Coconut Plantation, Plantation Owner, Farmer.*

Abstrak : *Musaqah adalah sebuah bentuk kerjasama pemilik kebun dengan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal . Tujuan skripsi ini untuk mengetahui penerapan sistem karun kebun kelapa antara pemilik lahan dan pekerja dalam perspektif ekonomi Islam di Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu. Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif, informan dalam penelitian ini adalah pemilik kebun, pekerja, dan pembeli kelapa serta perangkat desa dengan menggunakan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa pada praktiknya kerjasama akad musaqah ini sudah berjalan cukup baik, namun masih ada petani penggarap yang pernah melakukan kecurangan dengan menjual diam-diam hasil kelapa. Menurut perspektif ekonomi Islam, pelaksanaan bagi hasil al-musaqah kebun kelapa yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu mempunyai tujuan yang baik untuk kelangsungan hidup petani kelapa, akan tetapi dalam pelaksanaannya belum sesuai dengan ketentuan hukum Islam dalam bekerjasama, karena selain sering terjadiperselisihan dalam pembagian hasil juga tidak semua pemilik dan pekerja kelapa menetapkan batas waktu kapan berakhir pelaksanaan bagi hasil al-musaqah ketika melakukan akadnya tidak menentukan sifat, jenis dan macamnya yang kesemuanya itu menjadi syarat dan rukun dalam bagi hasil al-musaqah.*

Kata Kunci: *Musaqah, Kebun Kelapa, Pemilik Kebun, Petani Penggarap.*

PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang sempurna (komprehensif) yang mengatur aspek kehidupan manusia, baik akidah, ibadah, akhlaq, maupun *muamalah*. Muamalah secara bahasa adalah saling bertindak, saling berbuat dan saling mengamalkan. Manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan sehingga manusia yang satu tidak bisa dipisahkan dengan yang lainnya. Manusia harus berusaha dan tidak membiarkan ada lahan yang tidak dimanfaatkan, membuka tanah atau memanfaatkan lahan adalah suatu usaha pengembangan ekonomi dengan mengelola tanah yang belum bertuan dan belum pernah ditanami, serta mengupayakan agar dapat bermanfaat untuk kebutuhan, seperti bercocok tanam.¹

Mengolah dan mengelola tanah milik orang lain dalam Islam diatur harus dengan cara bekerja sama, kerja sama adalah hubungan antara dua orang atau lebih dalam menjalankan kegiatan bisnis/ekonomi supaya berjalan dengan baik, karena tidak ada diantara mereka yang dapat menjalankan kegiatannya secara individu.² Hal ini terjadi karena modal sedikit atau ilmu/ kemampuan yang dimiliki sedikit. Macam-macam bentuk kerja sama dalam bidang pertanian antara lain yang pertama yaitu *muzaraah*, merupakan bentuk kerja sama antara pemilik lahan atau pemilik modal dengan pekerja dalam pengelolaan lahan, bibit dan pupuk dari si pengelola dengan perolehan sebagian hasilnya.³

Selain *muzaraah*, bentuk kerja sama dalam bidang pertanian kedua adalah *musaqah*, *musaqoh* yaitu seseorang bekerja pada pohon tamar, anggur (mengurusnya) atau pohon-pohon yang lainnya yang mendatangkan kemaslahatan dan mendapatkan bagian tertentu dari hasil yang diurus sebagai imbalan.⁴ Ada juga definisi lain yaitu *musaqah* adalah sebuah bentuk kerjasama pemilik kebun dengan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal, kemudian segala sesuatu yang dihasilkan pihak kedua adalah merupakan hak bersama antara pemilik dan penggarap sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat.⁵

¹ Rahmat Kurniawan and Angga Widiyo Pangestu, "Analisis Pendapatan Petani Kelapa (*Cocos Nucifera* L) Di Desa Teluk Payo Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin," *Societa: Jurnal Ilmu-Ilmu Agribisnis* 7, no. 1 (October 16, 2018): 3.

² Khadijatul Musanna, "Efektivitas Kerja Sama (Syirkah) Dalam Bentuk Akad Musaqah," *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (June 28, 2022): 4.

³ Petrawangsyah, Adam Damba Yuda, and Maya Panorama, "Analisis Praktik Akad Musaqah Dalam Pengelolaan Lahan Pertanian Maro Kebun Kopi Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 8, no. 5 (May 25, 2023): 22.

⁴ Jamhuri, Azka Amalia Jihad, and Amalia Safitri, "Perjanjian Kerjasama Pada Penggarapan Lahan Kebun Kopi Dan Sistem Bagi Tanah Dalam Perspektif Akad Mugharasah," *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 2, no. 2 (December 23, 2020): 7.

⁵ Jalaluddin Fa and Fadia Fitriyanti, "Perjanjian Bagi Hasil Penggarapan Lahan Perkebunan Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam" *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 33, no. 2 (2021): 33.

*ANALISIS SISTEM KARUN DALAM HUBUNGAN KERJASAMA ANTARA PEMILIK KEBUN
KELAPA DENGAN PEKERJA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
DI DESA PULAU PALAS KECAMATAN TEMBILAHAN HULU*

Musaqah juga didasarkan atas *ijma'* (kesepakatan para ulama), karena sudah merupakan suatu transaksi yang sangat dibutuhkan oleh umat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan sebagai bentuk kerja sama sosial antara sesama manusia dengan jalan memberi pekerjaan kepada mereka yang kurang mampu, sehingga terciptanya kerja sama antara yang satu dengan yang lainnya dan tercipta rasa saling tolong-menolong antara yang satu dengan yang lainnya.⁶

Kerjasama semacam ini dipraktekkan oleh masyarakat di Desa Pulau Palas dalam usaha perkebunan kelapa. Hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah perkebunan di Desa Pulau Palas di dominasi oleh perkebunan kelapa yaitu seluas 4324/ha. Faktor lain juga ikut mempengaruhi salah satunya adalah mayoritas masyarakat mempunyai kebun yang tidak digarap karena mempunyai pekerjaan lain atau tidak mampu mengerjakan sendiri. Sementara itu yang lain tidak mempunyai kebun kelapa tetapi mampu untuk menggarapnya, sehingga mereka melakukan kerjasama bagi hasil di sektor perkebunan kelapa.

Desa Pulau Palas berdiri pada tahun 1935, Pulau Palas merupakan desa yang cukup strategis dan merupakan desa jajahan Jepang dan Belanda sebagai buktinya yaitu berdirinya kanton sejarah, yang kondisinya pada saat ini sudah kritis karena posisinya hanya berjarak 2 meter dari bibir pantai sungai Indragiri. Kepadatan penduduk Desa Pulau Palas dengan jumlah penduduk yang tercatat sebanyak 5.897 jiwa dengan luas wilayah 52 km². Pada umumnya, masyarakat di desa ini bermata pencaharian sebagai petani, perkebunan kelapa, nelayan, dan buruh harian. Masyarakat Desa Pulau Palas memiliki lahan perkebunan yang luas dan mereka membutuhkan tenaga kerja untuk mengelola lahan tersebut.

Tabel 1.1 Luas Areal Perkebunan Kelapa di Desa Pulau Palas Selama Tahun 2018-2022.

Tahun	Petani/ Pemilik Lahan (Orang)	Luas lahan (Hektar)
2018	328 Orang	3142/ha
2019	340 Orang	3572/ha
2020	379 Orang	3723/ha
2021	408 Orang	3952/ha

⁶ Ana Liana Wahyuningrum and Darwanto Darwanto, "Penerapan Bagi Hasil Maro Perspektif Akad Mukhabarah," *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 3, no. 1 (July 7, 2020): 2.

*ANALISIS SISTEM KARUN DALAM HUBUNGAN KERJASAMA ANTARA PEMILIK KEBUN
KELAPA DENGAN PEKERJA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
DI DESA PULAU PALAS KECAMATAN TEMBILAHAN HULU*

2022	463 Orang	4324/ha
------	-----------	---------

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, dapat diketahui bahwa luas lahan perkebunan kelapa di Desa Pulau Palas selama tahun 2018-2022 terus mengalami peningkatan dikarenakan sebagian masyarakat menyadari pendapatan dari perkebunan kelapa cukup menjanjikan, sehingga masyarakat mulai beralih menjadi petani kelapa, ditambah lagi perawatan yang dilakukan tidak begitu sulit. Sistem karun atau bagi hasil perkebunan yang dipakai oleh masyarakat bermacam-macam sesuai dengan kebiasaan dan kondisi penduduk. Bagi petani yang tidak mempunyai tanah perkebunan, mereka bekerja mengelola tanah petani lainnya yang mempunyai lahan perkebunan. Terdapat 6.497 jiwa di Desa Pulau Palas.

Pelaksanaan karun atau bagi hasil kebun kelapa yang terjadi di Desa Pulau Palas berlangsung sejak lama, disebabkan luasnya lahan perkebunan dan adanya sebagian masyarakat pemilik kebun kelapa yang tidak sanggup mengelola kebunnya. Dimana pemilik kebun meminta petani untuk mengurus kebun mereka, ataupun sebaliknya, pihak petani meminta pada pihak pemilik kebun supaya kebunnya bisa digarap oleh petani tersebut. Selain itu, pemilik kebun telah menyediakan lahan untuk ditanam. Adapun segala bentuk biaya dalam hal pengelolaan lahan perkebunan ditanggung oleh pemilik kebun sedangkan petani pekerja hanya membawa alat yang dibutuhkan saja.

Kerja sama ini berdasarkan pada kata sepakat atau kepercayaan antara kedua pihak dan dengan akad secara lisan, sehingga memberi peluang antara kedua pihak melakukan hal-hal yang dapat merugikan, seperti tidak memenuhi hak dan kewajiban kedua pihak, pembagian bagi hasil yang belum tentu sama dengan prinsip hukum Islam.⁷ Ketentuan keuntungan ditentukan berdasarkan besar kecilnya hasil penjualan kelapa yang diperoleh yang kemudian mereka bagi berdasarkan kesepakatan antara pemilik dan pekerja. Sistem bagi hasil yang digunakan dibagi 2 (dua) yaitu 50% untuk petani pemilik dan 50% untuk petani pekerja.

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti ditemukan bahwa terdapat beberapa kejanggalan dalam pelaksanaan akad tersebut yaitu akadnya dilaksanakan secara lisan tanpadisaksikan oleh saksi-saksi dan prosedur hukum yang mendukung. Pelaksanaan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga tidak ada bukti yang kuat telah terjadi kerja sama kedua belah pihak. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya beberapa

⁷ Eja Armaz Hardi, "Etika Produksi Islami: Mas{Lah{Ah Dan Maksimalisasi Keuntungan", Jurnal Ekonomi Islam | *Islamic Economics Journal* Vol. 8 No. 1 Januari-Juni 2020, 100.

pelanggaran terhadap kerja sama yang telah disepakati sehingga merugikan salah satu pihak, misalnya pekerja menjual hasil kebun secara diam-diam kepada orang lain tanpa sepengetahuan pemilik kebun.

Ada beberapa kasus seperti hilangnya buah kelapa yang telah dipanen, pemilik kelapa mengatakan kalau kelapa tersebut diambil oleh pekerja, dan juga pemilik kelapa mengatakan pekerja sering melakukan kecurangan seperti menyembunyikan sebagian hasil panen. Saat panen yang dilakukan pemilik kebun masih ada penyimpangan yang terjadi, sebelum hasil dibagi, seluruh hasil yang diperoleh ada pada pemilik kebun, tentunya seluruh hasil tersebut harus diketahui juga oleh pekerja. Tapi pada kenyataannya ada sebagian pemilik kebun yang tidak memberitahukan hal itu secara jelas atau tidak memperlihatkan catatan hasil yang diperoleh., disinilah pekerja merasa tidak senang dengan hal tersebut.⁸ Agar tidak terjadi kelalaian dan kecurangan pekerja selama bekerja, maka pemilik kebun semestinya melakukan pengawasan kerja. Antara pemilik kebun dengan pekerja diharapkan untuk tidak saling mendzolimi dan perlu adanya akad yang jelas dalam penerapan bagi hasil tersebut.

**Tabel 1.2 Rata-Rata Pendapatan Pekerja Kebun Kelapa di Desa Pulau Palas
Selama Tahun 2018-2022.**

Tahun	Per-Bulan
2018	Rp. 2.842.000,-
2019	Rp. 2.538.920,-
2020	Rp. 2.192.220,-
2021	Rp. 2.522.420,-
2022	Rp. 3.412.000,-

Berdasarkan tabel 1.2 di atas, dapat diketahui bahwa pendapatan pekerja kelapa dari tahun 2018-2022 pendapatan pekerja kebun kelapa di Desa Pulau Palas mengalami fluktuasi, hal ini dikarenakan pada tahun-tahun tersebut terjadi pembatasan aktivitas penjualan dan pendistribusian dikarenakan masa Covid-19. Pada awal 2021-2022 kondisi penjualan dan pendistribusian kembali normal sehingga pendapatan dari kebun kelapa terus mengalami peningkatan. Dalam yang luas lahannya 3 hektar memperoleh buah buah kelapa 5ton x Rp 2.800 =14juta dalam setiap bulannya, kemudian di bagi dua

⁸ Ichsan, "Wawancara Pekerja Kebun Kelapa," Direct, Juni 12, 2023.

menjadi 7 juta. Sehingga pendapatan perbulan 2.3 juta. Meskipun telah menerapkan Sistem karun atau bagi hasil sesuai dengan kesepakatan, namun masih saja terjadi kesenjangan ekonomi antara pemilik lahan kebun kelapa dan petani pekerja. Apabila sudah memasuki musim banjir dan harga jual turun, maka pendapatan yang diperoleh oleh petani pekerja tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga memaksa petani pekerja melakukan transaksi utang piutang kepada pemilik lahan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Pendapatan petani pekerja yang diperoleh dalam karun belum secara utuh dijalankan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja kebun kelapa.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa Desa Pulau Palas melakukan sistem bagi hasil perkebunan tidak menetapkan batas waktu, tidak menuliskan akad perjanjian, tidak ada saksi dalam pelaksanaannya. Ketentuan dalam fiqih muamalat bahwa setiap melakukan perjanjian harus menetapkan batas waktunya dan hendaknya dituliskan untuk menghindari perselisihan diantara kedua belah pihak. Namun, hal itu tidak terlepas dari pengetahuan dan pemahaman masyarakat Desa Pulau Palas akan kerjasama perkebunan tersebut.

LANDASAN TEORI

1. Rukun *Musaqah*

Setelah kita mengetahui pengertian *Musaqah* maka kita harus mengetahui rukun dan syarat akad *Musaqah* tersebut, agar dapat mengetahui hak, kewajiban, dan tanggung jawab diantara kedua belah pihak. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa yang menjadi rukun dalam akad *al-Musaqah* adalah *Ijab* dari pemilik tanah perkebunan dan *Qabul* dari petani penggarap, dan pekerjaan dari pihak petani penggarap. Sedangkan jumhur ulama yang terdiri atas ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendirian bahwa transaksi *al-Musaqah* harus memenuhi 5 (Lima) rukun, yaitu:

- a. Dua orang/pihak yang melakukan transaksi; Tanah dijadikan obyek *al-Musaqah*;
- b. Jenis usaha yang akan dilakukan petani penggarap;
- c. Ketentuan pembagian hasil *al-Musaqah* dan *Shigat* (ungkapan) *ijab qabul*.

Disamping itu, akad *al-Musaqah* baru bersifat mengikat, menurut ulama Malikiyah, adalah dengan disetujuinya akad *al-Musaqah* antara pemilik tanah dengan petani penggarap.⁹ Menurut ulama Hanabilah, akad *al-Musaqah* baru bersifat mengikat apabila

⁹Anwar Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada,2018), 79.

petani penggarap memulai pekerjaannya, tanpa harus didahului oleh *qabul*. Menurut ulama Syafi'iyah akad *al-Musaqah* baru bersifat mengikat apabila harus didahului dengan *qabul* dari petani penggarap.¹⁰

Berdasarkan penjelasan rukun *Musaqah* di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa rukun *Musaqah* ialah kedua belah pihak atau dua orang yang melakukan akad yaitu pemilik kebun dan penyadap kebun kelapa, objeknya yaitu berupa kebun kelapa dan yang harus dilakukan oleh penyadap adalah motong getah (memahat karet) dan merawat karet yang diungkapkan dengan *ijab* dan *qabul*.

2. Syarat-syarat akad *Musaqah*

Adapun yang menjadi syarat-syarat dalam akad *Musaqah* antara lain:

- a. Ahli dalam akad. Dalam hal ini *aqidain* harus berakal dan *mumayyiz*.
- b. Menurut Hanafiah, baligh tidak menjadi syarat, sedangkan menurut ulama yang lain, baligh menjadi syarat sahnya *Musaqah*.
- c. Objek akad, yaitu harus pohon yang berbuah. Hanya saja dalam hal ini ada perbedaan pendapat, sebagaimana telah dikemukakan di muka. Di samping itu objek pekerjaan yaitu pohon harus jelas dan diketahui.
- d. Membebaskan *amil* dari pohon. Dalam hal ini pemilik tanah atau kebun harus menyerahkan sepenuhnya pohon yang akan dirawat atau digarap kepada penggarap. Apabila disyaratkan pekerjaan dilakukan oleh kedua belah pihak maka akad *Musaqah* menjadi batal atau *fasid*.
- e. Kepemilikan bersama dalam hasil yang diperoleh. Yakni hasil yang diperoleh dibagi di antara pemilik dan penggarap dengan kadar pembagian yang jelas.

Menurut Ulama Syafi'iyah dalam Muhammad, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam rukun-rukun *musaqah* sebagai berikut:¹¹

- 1) Sighat, *ijab qabul* yang kadang-kadang berupa terang-terangan dan kadang mendekati terang (sindiran).
- 2) Dua orang yang bekerjasama (*aqidaini*) sebab perjanjian kerjasama *musaqah* tak bisa berwujud kecuali dengan adanya pemilik tanah dengan penggarap yang keduanya

¹⁰ Ismail Ruslan, "Perubahan Sosial dan Ekonomi Masyarakat Akibat Perkebunan Kelapa Sawit," *Al-Maslahah Jurnal Ilmu Syariah* 9, no. 2 (April 1, 2014): 2.

¹¹ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2014), 1..

disyaratkan agar benar-benar memiliki kelayakan kerjasama, karena kerjasama ini tidak sah dilakukan dengan orang gila, anak kecil sebagaimana yang dijelaskan di bab jual beli.

- 3) Ada sasaran penggarapan yaitu pohonnya, sebab kerjasama *musāqāh* tidak akan terwujud kecuali dengan adanya pohon tersebut.
- 4) Adanya pekerjaan dan pengolahan, sebab kerjasama *musāqāh* tidak akan terwujud tanpa adanya pekerjaan yang akan dimulai dari penggarapan sampai masa panen.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh masing-masing rukun adalah: ¹²

- (1) Kedua belah pihak yang melakukan transaksi harus orang yang cakap hukum, yakni dewasa (akil baligh) dan berakal.
- (2) Objek *musaqah*. Objek *musaqah* menurut ulama Hanafiah adalah pohon-pohon yang berbuah, seperti kurma. Akan tetapi, menurut sebagian ulama Hanafiyah muta'akhkhirin menyatakan *musaqah* juga berlaku atas pohon yang tidak mempunyai buah, jika hal itu dibutuhkan masyarakat.

Dari syarat-syarat di atas, dapat disimpulkan bahwa syarat akad *Musaqah* ialah berupa perkebunan kebun kelapa yang di sadap dan dirawat dimana pemilik kebun menyerahkan sepenuhnya pengurusan kebun kelapa kepada pengarap/penyadap, dan hasil yang diperoleh dibagi dua sesuai dengan kesepakatan antara pemilik kebun dan penyadap kebun kelapa.

3. Hukum *Musaqah Shahih* dan *Fasid* (Rusak)

a. Hukum *Musaqah* yang *Shahih*

Ada beberapa ketentuan hukum yang berlaku untuk *Musaqah* yang *shahih*. Menurut ulama Hanafiah mengemukakan tentang ketentuan hukum yang berlaku untuk *Musaqah* sebagai berikut. ¹³

- 1) Semua pekerjaan yang berkaitan dengan pemeliharaan pohon merupakan kewajiban penggarap, sedangkan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh pohon, seperti biaya perawatan dan pemeliharaan menjadi tanggung jawab bersama antara pemilik dan penggarap.

¹²Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 46.

¹³Ledy Famulia, "Konsep *Musaqah* Dalam Fikih Dan Relevansinya Dengan Kerjasama 'Maro' Antarpetani Kopi (Studi Di Desa Gunung Sari, Ulu Belu, Tanggamus)." *Jurnal Islamic Circle*, Vol. 3 No. 2 Desember 2020, 1.

- 2) Hasil yang diperoleh dibagi antara kedua belah pihak berdasarkan syarat-syarat yang disepakati.
- 3) Apabila pohon tidak menghasilkan buah, maka kedua belah pihak tidak mendapatkan apa-apa.
- 4) Akad *Musaqah* merupakan akad yang lazim atau mengikat bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, masing-masing pihak tidak bisa menolak untuk melaksanakannya atau membatalkannya tanpa persetujuan pihak lain, kecuali karena udzur.
- 5) Boleh menambah hasil dari ketetapan yang telah disepakati.
- 6) Penggarap tidak boleh memberikan *Musaqah* kepada orang lain, kecuali apabila diizinkan oleh pemilik pohon. Apabila ia melakukan penyimpangan, dengan memberikan garapan *Musaqah* kepada orang lain, maka buah yang dihasilkan untuk pemilik pohon, dan penggarap pertama tidak mendapat upah, sedangkan untuk penggarap kedua diberikan upah yang sepadan dengan pekerjaannya.

Menurut ulama Malikiyah Pada umumnya menyepakati hukum- hukum yang ditetapkan ulama Hanafiyah di atas. Namun demikian, mereka berpendapat dalam hal penggarapan kebun dapat dibagi kepadatiga bagian, yaitu sebagai berikut: ¹⁴

- a) Sesuatu yang tidak berhubungan dengan buah tidak wajib dikerjakan dan tidak boleh di syarkan.
- b) Sesuatu yang berkaitan dengan buah yang membekas di tanah, tidak wajib dibanahi oleh penggarap.
- c) Sesuatu yang berkaitan dengan upah, tetapi tidak tetap adalah kewajiban penggarap, seperti menyiram atau menyediakan alat garapan, dan lain-lain.

Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah dalam Ismail sepakat dengan ulama Malikiyah dalam membatasi pekerjaan penggarap di atas, dan menambahkan bahwa segala pekerjaan yang rutin setiap tahun adalah kewajiban penggarap, sedangkan pekerjaan yang tidak rutin adalah kewajiban pemilik tanah. ¹⁵

Berdasarkan pendapat beberapa ulama di atas dapat disimpulkan bahwa hukum *Musaqah* dikategorikan sohih apabila antara pemilik tanah dan penggarap mempunyai

¹⁴ Hali Makki, Rahman, And Ulfaida, "Penerapan Akad Mukhabarah Terhadap Pengelolaan Sawah Perspektif Hukum Islam Di Desa Pajanangger Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep," 5.

¹⁵ Nur Azizah, "Analisis Konsep Al Musaqah Terhadap Praktik Perjanjian Pengelolaan Kebun Karet Di Desa Jambur Baru Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal, *Jurnal Islamic Circle*, Vol. 3 No. 2 Desember 2022, 3

batasan dalam pekerjaan masing-masing sesuai dengan kesepakatan bersama agar salah satu pihak tidak bisa berbuat sewenang-wenangnya dalam perjanjian akad *Musaqah* tersebut.

b. Hukum *Musaqah* Yang *Fasid* (Rusak)

Akad *Musaqah* menjadi fasid karena tidak terpenuhinya salah satu syarat yang telah ditentukan syara¹⁶. Menurut Hanafiyah, hal-hal yang menyebabkan *fasid*-nya akad *Musaqah* adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya syarat bahwa hasil yang diperoleh semuanya untuk salah satu saja. Dalam hal ini makna syirkah menjadi tidak ada.
- 2) Adanya syarat bahwa sebagian tertentu dari hasil yang diperoleh untuk salah satu pihak, Adanya syarat bahwa pemilik kebun ikut serta melakukan penggarapan.
- 3) Adanya syarat bahwa pemetikan dibebankan kepada penggarap karena penggarap hanya berkewajiban memelihara tanaman sebelum hasilnya dipetik. Adapun sesudahnya menjadi kewajiban kedua belah pihak.
- 4) Adanya syarat bahwa pemeliharaan setelah pembagian hasil menjadi kewajiban penggarap, karena hal itu bukan garapan *Musaqah*.
- 5) Adanya syarat bahwa penggarap harus tetap bekerja setelah selesainya masa perjanjian *Musaqah*.
- 6) Adanya kesepakatan terhadap masa yang menurut kebiasaan buah tidak mungkin berhasil dalam waktu atau masa tersebut, karena hal itu merugikan penggarap dan tidak akan tercapainya tujuan akad *Musaqah*.
- 7) *Musaqah* digarap oleh banyak orang sehingga penggarap membagi lagi kepada penggarap lainnya

Dampak *Musaqah fasid* menurut ulama Malikiyah jika *Musaqah* rusak sebelum penggarapan upah tidak diberikan. Sebaliknya apabila *Musaqah* rusak setelah penggarap bekerja atau pada pertengahan *Musaqah*, penggarap berhak mendapatkan upah atas pekerjaannya, baik sedikit maupun banyak.¹⁶

Dari pengertian di atas yang menyebabkan akad *Musaqah fasid* rusak adalah bahwa masing-masing kedua belah pihak tidak mengetahui bagiannya masing-masing dari hasil yang diperoleh, mensyaratkan uang dalam jumlah yang ditentukan, mensyaratkan pemilik

¹⁶ Petrawangsyah, Yuda, and Panorama, "Analisis Praktik Akad *Musaqah* Dalam Pengelolaan Lahan Pertanian Maro Kebun Kopi Dalam Perspektif Ekonomi Islam," 3.

ikut serta melakukan pengurangan atau mensyaratkan mengerjakan pekerjaan lain selain pohon yang disepakati.

4. Berakhirnya akad *Musaqah*

Musaqah berakhir karena beberapa hal berikut : ¹⁷

- a. Perkerja melarikan diri. Dalam kasus ini, pemilik tanah boleh membatalkan transaksi berdasarkan pendapat yang mengkategorikannya sebagai transaksi boleh (tidak mengikat). Jika berdasarkan pendapat yang mengkategorikannya transaksi yang mengikat, seorang hakim mempekerjakan orang lain yang menggantikannya.
- b. Pekerja tidak mampu bekerja. Dalam kasus ini, pemilik lahan boleh mempekerjakan orang lain yang menggantikannya dan upah menjadi hak nya karena ia yang mengerjakan pekerjaan.
- c. Salah satu dari dua pihak meninggal dunia atau gila. Ini berdasarkan pendapat yang mengkategorikannya sebagai tidak boleh (tidak mengikat). Adapun berdasarkan pendapat yang mengkategorikannya sebagai transaksi yang mengikat, maka ahli waris atau walinya yang menggantikan posisinya Kesepakatan kedua belah pihak untuk mengakhiri transaksi dengan kerelaan.

Menurut ulama fiqh, akad *musaqah* berakhir apabila: ¹⁸

- 1) Tenggang waktu disepakati akad telah habis, Salah satu pihak meninggal dunia.
- 2) Uzur yang membuat salah satu pihak tidak boleh melanjutkan akad.

5. Ketentuan dalam *Musaqah*

Menurut Mardani ketentuan *Musaqah* Ketentuan akad *musaqah* diantaranya ialah sebagai berikut:

- a. Pemilik lahan harus menyerahkan tanaman kepada pihak pemelihara.
- b. Pemelihara harus merawat tanaman sebagai tanggung jawabnya.
- c. Orang yang merawat tanaman harus memiliki keterampilan untuk melakukan sebuah pekerjaan.
- d. Pembagian hasil dari pemelihara tanaman harus dinyatakan secara pasti dalam akad.
- e. Pemelihara tanaman harus mengganti kerugian yang terjadi dari pelaksanaan tugasnya apabila kerugian itu disebabkan oleh kelalaiannya

¹⁷ Emily Nur Saidy, "Implementasi Al- *Musaqah* Terhadap Kesejahteraan Buruh Petik Cengkeh Di Desa Kombo, TOLI-TOLI" 6 (n.d.): 23.

¹⁸Farida Arianti. *Fikih Muamalah II*. (Batu Sangkar: STAIN Batusangkar Prees, 2014), 24.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini didekatkan pada jenis penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini akan di deskripsikan keadaan yang menjadi fokus dalam penelitian analisis Sistem karun dalam hubungan kerja sama antara pemilik kebun kelapa dengan pekerja dalam perspektif ekonomi Islam di Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilihan Hulu. Dengan kata lain penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan yang ada.

Data primer diperoleh langsung dari sumbernya, sumber wawancara dengan pemilik kebun, pekerja kebun dan tokoh masyarakat Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilihan Hulu dengan menggunakan *Snowball sampling*. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data memaparkan informasi-informasi faktual yang diperoleh dari pemilik kebun, pekerja kebun dan tokoh masyarakat Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilihan Hulu.

HASIL PEMBAHASAN

Mayoritas masyarakat Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilihan Hulu dalam memenuhi kebutuhannya bekerja di sektor pertanian. Bermata pencaharian sebagai petani tentunya memerlukan lahan untuk dikelola. Namun, tidak semua orang mempunyai lahan sendiri yang bisa dikelola dan ada juga yang memiliki lahan tetapi tidak mempunyai waktu untuk mengelolanya. Maka dari itu masyarakat Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilihan Hulu banyak melakukan kerjasama bagi hasil yang dalam hal ini perkebunan kelapa. Dalam Islam kerjasama di bidang penggarapan kebun disebut dengan istilah akad *musaqah*.

Para ulama *fiqh* seperti ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah menyatakan bahwa *musaqah* mempunyai lima rukun. Salah satu rukun yang harus terpenuhi yaitu ijab dan qabul yang secara sederhana dapat diucapkan dengan lisan, tetapi sebaiknya dituangkan dalam surat perjanjian tertulis guna menghindari perselisihan. Demikian juga implementasi akad *musaqah* di Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilihan Hulu menggunakan sistem perjanjian berdasarkan kebiasaan atau adat istiadat masyarakat setempat melalui musyawarah keluarga untuk mencapai kesepakatan yakni perjanjian yang dituangkan secara lisan. Inisiatifnya bisa datang dari pihak penggarap yang menawarkan jasanya untuk menggarap lahan milik oranglain maupun dari pihak pemilik lahan yang meminta kesediaan supaya lahannya digarap oleh orang lain. Hal ini

disebabkan karena masyarakat sudah saling mengenalehingga adanya rasa kepercayaan antara satu sama lain dan juga ada yang beranggapan kalau membuat perjanjian secara tertulis itu terlalu rumit.

Pada praktiknya kerjasama akad *musaqah* di Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilihan Hulu untuk semua biaya berupa perawatan kebun kelapa dari pembersihan dan penyemprotan ditanggung oleh pihak penggarap. Sementara pemilik lahan hanya menyediakan lahan yang sudah ditanami pohon kelapa dan menerima uang penjualan dari kelapa tersebut tanpa ikut campur terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan dalam proses penggarapan dan pemanenan.

Adapun untuk mekanisme bagi hasil yang dipraktekkan oleh petani di Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilihan Hulu sudah ditentukan diawal kesepakatan dengan persentase pembagian sama rata di mana baik pihak penggarap maupun pemilik lahan mendapatkan uang setengah dari hasil penjualan kelapa tersebut dan waktu pembagian hasilnya biasanya dilakukan setiap sebulan sekali tepatnya pada hari kamis setelah kelapa tersebut dijual kepada pengepul. Hal ini sesuai dengan teori yang menjelaskan bahwa mekanisme pelaksanaan pembagian hasil tanaman harus ditentukan kadarnya seperti setengah, sepertiga, seperempat, dan sebagainya. Kemudian hasil (buah) yang diperoleh dari kebun itu menjadi hak bersama sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak

Kemudian salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan akad *musaqah* yaitu jangka waktu dalam perjanjian harus jelas karena transaksi ini mirip dengan transaksi sewa-menyewa untuk menghindari ketidakpastian. Namun pada praktiknya berbeda dengan yang diterapkan oleh petani di kelapa mengenai jangka waktu untuk menggarap kebun kelapa tidak ditentukan batas waktunya. Ketidakpastian jangka waktu dalam kerjasama ini dilatar belakangi karena pemilik kebun mempercayakan sepenuhnya lahan yang digarap dan sudah menganggap pihak penggarap seperti saudara sendiri. Kerjasama ini akan berakhir apabila salah satu pihak menyudahi atau mengakhiri kesepakatan yang terjadi.

Dari praktik kerjasama antara pemilik lahan dengan petani penggarap di kelapa dapat disimpulkan adanya unsur gharar karena belum sepenuhnya menerapkan apa yang telah ditentukan oleh syari'at Islam. Bentuk gharar yang dimaksudkan yaitu tidak ada batas waktu dalam pelaksanaan kerjasama tersebut. Jika ditinjau dari segi manfaatnya, penentuan batas waktu dalam pelaksanaan bagi hasil akad *musaqah* adalah sesuatu yang

dipandang harus ada karena untuk menghindari penyimpangan yang merugikan salah satu pihak, seperti pemilik lahan yang dapat kapan saja penggarap dapat kapan saja membatalkan kerjasama tersebut.

KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas peneliti menarik kesimpulan bahwa Implementasi akad *musaqah* yang diterapkan oleh petani di Desa Pulau Palas menggunakan sistem perjanjian berdasarkan kebiasaan atau adat istiadat masyarakat setempat melalui musyawarah keluarga untuk mencapai kesepakatan yakni perjanjian yang dituangkan secara lisan. Mengenai biaya berupa modal tenaga yang berhubungan dengan proses penggarapan dan pemeliharaan maupun modal materi untuk membeli obat semprot ditanggung oleh pihak penggarap. Kemudian untuk persentase pembagian hasil dilakukan dengan sama rata di mana baik pihak penggarap maupun pemilik lahan mendapatkan uang setengah dari hasil penjualan kelapa tersebut. Dalam kerjasama akad *musaqah* ini tidak ditentukan batas waktu berakhirnya dan apabila salah satu diantara pihak penggarap atau pemilik lahan mengalami musibah misalnya meninggal dunia maka kerjasama ini bisa diteruskan atau dihentikan sesuai keputusan ahli waris dari masing-masing pihak. Pada praktiknya kerjasama akad *musaqah* ini sudah berjalan cukup baik, namun masih ada petani penggarap yang pernah melakukan kecurangan dengan menjual diam-diam hasil kelapa. Menurut perspektif ekonomi Islam, pelaksanaan bagi hasil *al-musaqah* kebun kelapa yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilihan Hulu mempunyai tujuan yang baik untuk kelangsungan hidup petani kelapa, akan tetapi dalam pelaksanaannya belum sesuai dengan ketentuan hukum Islam dalam bekerjasama, karena selain sering terjadi perselisihan dalam pembagian hasil juga tidak semua pemilik dan pekerja kelapa menetapkan batas waktu kapan berakhir pelaksanaan bagi hasil *al-musaqah* ketika melakukan akadnya tidak menentukan sifat, jenis dan macamnya, yang kesemuanya itu menjadi syarat dan rukun dalam bagi hasil *al-musaqah*.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal:

- Ana Liana Wahyuningrum and Darwanto Darwanto, "Penerapan Bagi Hasil Maro Perspektif Akad Mukhabarah," *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 3, no. 1 (July 7, 2020).
- Dengan Kerjasama 'Maro' Antarpetani Kopi (Studi Di Desa Gunung Sari, Ulu Belu, Tanggamus)." *Jurnal Islamic Circle*, Vol. 3 No. 2 Desember 2020.
- Eja Armaz Hardi, "Etika Produksi Islami: Mas{Lah{Ah Dan Maksimalisasi Keuntungan", *Jurnal Ekonomi Islam | Islamic Economics Journal* Vol. 8 No. 1

*ANALISIS SISTEM KARUN DALAM HUBUNGAN KERJASAMA ANTARA PEMILIK KEBUN
KELAPA DENGAN PEKERJA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
DI DESA PULAU PALAS KECAMATAN TEMBILAHAN HULU*

- Januari-Juni 2020. Khadijatul Musanna, “Efektivitas Kerja Sama (Syirkah) Dalam Bentuk Akad MUSAQAH,” *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (June 28, 2022).
- Emily Nur Saidy, “Implementasi Al- MUSAQAH Terhadap Kesejahteraan Buruh Petik Cengkeh Di Desa Kombo, TOLI-TOLI” 6 (n.d.).
- Hali Makki, Rahman, And Ulfaida, “Penerapan Akad Mukhabarah Terhadap Pengelolaan Sawah Perspektif Hukum Islam Di Desa Pajanangger Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep,” .
- Jalaluddin Fa and Fadia Fitriyanti, “Perjanjian Bagi Hasil Penggarapan Lahan Perkebunan Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam” *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 33, no. 2 (2021).
- Nur Azizah, "Analisis Konsep Al MUSAQAH Terhadap Praktik Perjanjian Pengelolaan Kebun Karet Di Desa Jambur Baru Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal, *Jurnal Islamic Circle*, Vol. 3 No. 2 Desember 2022,
- Petrawangsyah, Yuda, and Panorama, “Analisis Praktik Akad MUSAQAH Dalam Pengelolaan Lahan Pertanian Maro Kebun Kopi Dalam Perspektif Ekonomi Islam,” 3
- Buku:**
- Anwar Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2018.
- Abdul Rahman Ghazaly dan Ghufron Ihsan. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Prenadamedia , 2018.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, Jakarta: Sinar Grafila, 2014.
- Farida Arianti. *Fiqih Muamalah II*. Batu Sangkar: STAIN Batusangkar Prees, 2014.
- Muhammad, *Metodologi Penelitian Pemikiran Ekonomi Islam*, Sleman Yogyakarta: Ekonosia.
- Muhamad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah* Yogyakarta: UII Press, 2014
- Mardani, *Fiqih Ekonomi Syari'ah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2021
- Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalah* Bogor: Ghalia Indonesia, 2014
- Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: CV. syakir Media Press, 2021